

## BAB III DESKRIPSI WILAYAH


### A. Gambaran Umum Desa Kanamit Barat

Desa Kanamit Barat merupakan salah satu dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Kanamit Barat berjarak sekitar 30 km dari Kabupaten Pulang Pisau dan 12 km kearah utara dari Kecamatan Maluku. Desa Kanamit Barat merupakan desa transmigrasi yang dibuka pada bulan April Tahun 1984. Awal mulanya Desa Kanamit Barat hanya desa persiapan yang kemudian diakui sebagai desa pada tanggal 11 Agustus 1990 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1446/ Pemdes/ VIII/ 1990. Desa Kanamit Barat memiliki luas sekitar 15,42 km<sup>2</sup> dengan luas permukiman 138 hektar dan lahan pertanian seluas 900 hektar. Jumlah penduduk Desa Kanamit Barat adalah 1652 jiwa dengan jumlah kepala keluarga lebih kurang sekitar 559 (*BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2021*).

Keseharian masyarakat di Desa Kanamit Barat pada umumnya bertani dan berkebun. Dengan kondisi tanah yang asam, maka tanaman yang dapat tumbuh adalah tanaman karet, sengon dan kelapa sawit. Selain itu, masyarakat juga bekerja sebagai peternak hewan seperti sapi, ayam, kambing dan bebek serta menjadi buruh bangunan dan berdagang. Keadaan jalan di lingkungan desa sebagian masih berupa tanah dan sebagian sudah berupa rabat beton. Dengan kondisi jalan yang demikian, akses masyarakat untuk menuju pusat pemerintahan di kecamatan dan kabupaten pun masih terbatas namun sudah mulai membaik seiring berjalannya waktu. Batas-batas wilayah Desa Kanamit Barat sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hilir, sebelah Barat dengan Kecamatan Sebangau, sebelah Selatan dengan Desa Sidodadi dan sebelah Timur dengan Desa Wono Agung (*Tim Pemetaan Sosial Desa Kanamit Barat, 2018*).

## 1. Kondisi Geografis Desa

**Gambar 3.1 Peta Desa Kanamit Barat**



*Sumber : Peta Desa Kanamit Barat Tahun 2017*

Desa Kanamit Barat terletak pada  $-2,700688$  L dan  $114,023105$  B dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hilir, sebelah Barat dengan Kecamatan Sebangau, sebelah Selatan dengan Desa Sidodadi dan sebelah Timur dengan Desa Wono Agung. Secara umum Desa Kanamit Barat merupakan daerah dengan iklim tropis dan berada di dataran rendah dengan kondisi tanah gambut. Desa Kanamit Barat berada di dataran rendah dengan ketinggian  $1,88$  m dari atas permukaan laut. Kondisi curah hujan Desa Kanamit Barat rata-rata per tahun adalah  $1.205.308,6$  mm dan keadaan suhu rata-rata  $25-35^{\circ}$  C. Jenis tanah yang ada di Desa Kanamit Barat merupakan tanah abu-abu dan *gley humus* (tanah subur yang terbentuk dari proses pelapukan daun dan batang pohon di hutan)(Badan Restorasi Gambut, 2018).

## 2. Kondisi Geografis Desa

### a. Desa/ Kelurahan di Kecamatan Maluku

**Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Maluku**

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Gandang	7,34
2	Garantung	29,84
3	Maliku Baru	10,63
4	Badirih	13,12
5	Tahai Jaya	18,50
6	Tahai Baru	14,29
7	Kanamit	127,80
8	Purwodadi	10,00
9	Wonoagung	14,25
10	Kanamit Barat	15,42
11	Sei Baru Tewu	61,00
12	Sidodadi	58,45
13	Kanamit Jaya	8,79
14	Gandang Barat	18,00
15	Maliku Mulia	6,00

*Sumber : (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2018)*

### b. Sumber Daya Manusia Desa Kanamit Barat

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk**

1	Jumlah Kepala Rumah Tangga	559 KK
2	Jumlah Penduduk	1652 jiwa

*Sumber : Data Desa Kanamit Barat Tahun 2020*

**Tabel 3.3 Penduduk menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Taman Kanak-kanak	96
2	Tidak Tamat SD	112
3	Tamat SD/ Sederajat	798
4	Tamat SMP/ Sederajat	308
5	Tamat SMA/ Sederajat	144
6	D-3	11
7	S-1	5
8	S-2	1

*Sumber : Data Desa Kanamit Barat Tahun 2020*

**Tabel 3.4 Penduduk menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Pedagang	40
2	Pengrajin	8
3	PNS	12
4	TNI/ Polri	1
5	Penjahit	4
6	Montir	3
7	Sopir	16
8	Karyawan Swasta	35
9	Kontraktor	2
10	Tukang Kayu	14
11	Tukang Batu	14
12	Guru Swasta	5

*Sumber : Data Desa Kanamit Barat Tahun 2020*

**Tabel 3.5 Penduduk menurut Usia**

No	Usia	Jumlah (jiwa)
1	0-6 Tahun	98
2	7-12 Tahun	95
3	13-18 Tahun	97
4	19-25 Tahun	124
5	26-40 Tahun	80
6	41-45 Tahun	53
7	56-65 Tahun	34
8	65-75 Tahun	21
9	>75 Tahun	2

*Sumber: Data Desa Kanamit Barat Tahun 2020*

#### **B. Pemerintahan Desa Kanamit Barat**

Pemerintah Desa Kanamit Barat dalam menjalankan kegiatan pemerintahannya memiliki bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu Sekretaris Desa, 3 Kaur yaitu Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan Kaur Perencanaan, 3 Kasi yaitu Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Perencanaan, 2 Kepala Dusun (Kadus) yaitu Kadus Sidodadi dan Kadus Sidomulyo kemudian 4 RW dan 12 RT serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga wakil masyarakat desa yang memiliki kedudukan sebagai mitra kepala desa.

Desa Kanamit Barat memiliki visi “Membangun Desa Kanamit Barat yang bersih, lingkungan yang sehat, sehingga membuat masyarakat sehat, aman, tentram, dan sejahtera”. Visi tersebut didukung oleh misi :

- a. Pembangunan dan penataan infrastruktur desa berupa bidang, jalan, jembatan, dan saluran irigasi serta parit
- b. Membina dan menata aparatur pemerintah desa yang berwawasan luas, berintegritas, berwibawa, santun, dan berbudi pekerti luhur untuk mempersiapkan regenerasi
- c. Mengembangkan seni dan budaya desa setempat.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Sistem Organisasi dan tata Kelola Pemerintahan Desa menjelaskan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa sebagai berikut :

#### **a. Kepala Desa**

Kepala desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa dan memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun fungsi kepala desa sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti tata praja pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban, mengupayakan perlindungan masyarakat, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan serta asset desa, penataan administrasi pemerintahan dan kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa.

- 3) Melakukan pembinaan kemasyarakatan seperti melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat, keagamaan serta ketenagakerjaan.
- 4) Memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat pada bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa memiliki kedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang memiliki tugas membantu kepala desa di bidang administrasi pemerintahan. Fungsi sekretaris desa sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melakukan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, serta lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan sendiri memiliki kedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa melaksanakan urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Kepala urusan memiliki fungsi sebagai pelaksana administrasi di bidang masing-masing.

d. Kepala Seksi

Kepala seksi memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang memiliki tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Fungsi kepala seksi sebagai pelaksana teknis di lapangan yang dapat membantu urusan kepala desa seperti pelaksanaan perlindungan masyarakat dan kependudukan serta membangun bidang ekonomi, sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun tugas dan fungsi BPD sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kanamit Barat merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan demokrasi Desa Kanamit Barat. Dimana Desa Kanamit Barat memiliki bermacam suku dan agama, serta keanekaragaman dan potensi yang melimpah. Badan Permusyawaratan Desa memiliki 5 anggota yang terpilih berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing di setiap dusun, serta memiliki kantor yang terletak cukup strategis. Kantor BPD selain berdekatan dengan Kantor Desa Kanamit Barat kantor BPD juga berda dipusat perekonomian desa dan tepat ditengah-tengah dari 4 dusun. Berikut daftar keanggotaan BPD Desa Kanamit Barat Periode tahun 2020-2026:

**Tabel 3.6 Keanggotaan BPD Kanamit Barat Masa Jabatan Tahun  
2020-2026**

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Usia (tahun)
1	Heru Genep	Ketua	SLTA	51
2	Zainal Abidin	Wakil Ketua	S-1	51
3	Umar Adi Putra	Sekretaris	SLTA	31
4	Asmiati	Anggota	SLTA	46
5	Sukamto	Anggota	SLTA	48

*Sumber : Profil BPD Kanamit Barat*

## 2. Program Kegiatan Desa Kanamit Barat

Pada penyusunan program desa, Pemerintah Desa Kanamit Barat terlebih dahulu melakukan musyawarah desa yang dilaksanakan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. Pada musyawarah desa tersebut kemudian segala saran dan usulan ditampung dan dirundingkan kembali dalam rapat internal antara Pemerintah Desa dan BPD. Setelah skala prioritas yang ditentukan telah tercapai, maka kegiatan atau program yang dapat disetujui dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Berikut program kegiatan yang tercantum dalam RKPDes Kanamit Barat bidang pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa:

**Tabel 3.7 Program Kegiatan Desa Kanamit Barat Tahun 2022**

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan
1	Pembangunan Desa	Perawatan penghijauan hutan desa
		Pembangunan jogging traker lapangan bola
		Pembangunan gudang Gapoktan
		Pembuatan taman desa
		Peningkatan jalan utama desa
		Pembangunan pasar
		Pembangunan gorong-gorong
		Pembangunan siring kantor desa
		Rehap Lapangan Voly
		Pengadaan fasilitas gedung olahraga
		Pembangunan perpustakaan desa
2	Pembinaan	Pelatihan perangkat desa



	Masyarakat Desa	Pembinaan Karang Taruna
		Penunjang Kegiatan PKK
		Pemeliharaan Ambulans Desa
		Kegiatan pendukung LINMAS
3	Pemberdayaan Masyarakat	Permodalan Bumdes
		Permodalan Gapoktan
		Kegiatan Pemberdayaan Posyandu
		Pengembangan seni budaya
		Pengembangan inovasi pertanian
		Peningkatan ketahanan pangan desa
4	Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Desa	Pengadaan pos pemantauan api
		Penambahan dan perawatan sumur bor
		BLT Dana Desa
5	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan tetap kepala desa
		Penghasilan tetap perangkat desa
		Tunjangan BPD
		Insentif RT dan RW
		Penggandaan operasional kantor
		Operasional BPD
		Belanja pakaian dinas
		Penyusunan Perdes dan Perkades
		Perjalanan dinas

*Sumber : RKPDes Kanamit Barat Tahun 2022*

### **3. Visi dan Misi Pemerintah Desa Kanamit Barat**

#### **a. VISI**

Membangun Desa Kanamit Barat yang bersih, lingkungan yang sehat, sehingga warganya sehat, aman, tentram dan sejahtera.


#### **b. MISI**

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Kanamit Barat sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan penataan infrastruktur desa berupa bidang jalan, jembatan, dan saluran irigasi serta parit.
- 2) Membina dan menata aparatur Pemerintah Desa yang berwawasan luas berintegritas, berwibawa, santun dan berbudi pekerti untuk mempersiapkan regenerasi.
- 3) Mengembangkan seni dan budaya desa setempat.

#### 4. Struktur organisasi

**Bagan 3.1 Struktur Organisasi**



*Sumber: Pemerintah Desa Kanamit Barat Tahun 2021*

